



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam dalam perkara:

NARSIH, bertempat tinggal di Cikaramat RT 004 RW 005 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tertanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 02 Februari 2021 telah diperintahkan untuk memanggil Pemohon agar menghadap sidang pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon, meskipun menurut Risalah Panggilan melalui e court tanggal 02 Februari 2021 tanggal 10 Februari 2021 terhadap Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR, Pasal-Pasal KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Hakim Tunggal WAHYU WIDURI, SH., MHum yang ditunjuk 73/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 02 Februari 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S. H., M. Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNPB	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	12.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)